

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal pertama kali dicetuskan oleh Akerlof pada tahun 1970 pada karyanya yang berjudul “*The Market Lemons*”. Pemikiran Akerlof tersebut kemudian dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973 dalam model keseimbangan sinyal. Spence mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Kemudian teori sinyal dikembangkan oleh Ros pada tahun 1977, menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat.²⁷

Teori sinyal memberikan gambaran umum tentang pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan para pengguna laporan keuangan, contohnya bagi investor untuk berinvestasi. Teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Tingkat kesehatan perbankan setiap periode merupakan sinyal kepada pemangku kepentingan. Berita baik tentang bank dapat dijadikan sebagai pengingat oleh manajer untuk menjaga kinerjanya tetap baik. Jika manajer percaya perusahaan memiliki prospek yang bagus maka manajer menginformasikan kepada para investor karena akan

²⁷ Agus Wahyudi, et al., Kumpulan Teori Bisnis Perspektif Keuangan, Bisnis, dan Strategik, (Bali: Nilacakra Publishing House, 2024), 90.

meningkatkan jumlah saham. Begitu pula sebaliknya jika terdapat kabar buruk tentang bank maka dapat menjadi acuan bagi manajer untuk melakukan peningkatan pada kinerjanya supaya bank dapat mencapai prospek yang baik.²⁸

Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah berfungsi sebagai sinyal bagi pihak eksternal, seperti investor dan nasabah, untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangannya. Dalam konteks ini, variabel FDR, NPF, dan ROA menjadi indikator penting. ROA yang tinggi memberi sinyal positif bahwa Bank Umum Syariah mampu mengelola asetnya secara efisien dan menghasilkan laba. Sebaliknya, meningkatnya NPF menjadi sinyal negatif bahwa risiko pembiayaan tidak terkendali, yang dapat menurunkan tingkat profitabilitas dan kepercayaan publik. Sementara itu, FDR yang berada dalam batas optimal menunjukkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam menyalurkan dana secara efektif. Oleh karena itu, melalui teori sinyal, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat perlu menjaga kualitas pembiayaan (NPF rendah), efisiensi penyaluran dana (FDR optimal), dan profitabilitas (ROA tinggi) sebagai bentuk sinyal positif kepada masyarakat dan investor terhadap kinerja dan kredibilitas bank.²⁹

²⁸ Siti Nur Azizah, “Analisis Pengaruh CAR, FDR, dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, JRK Vol. 10, Februari (2024), 48.

²⁹ Muhammad Ridwan Bakhtiar, Ali Samsuri, and Dijan Novia Saka, “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (Studi Pada Karyawan Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Kediri Dan Kantor Cabang Pembantu Blitar),” *Fenomena* 20, no. 2 (2021): 165–88, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i2.58>.

B. Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menyalurkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berperan sebagai bank devisa maupun bank nondevisa.³⁰ Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Bank Umum Syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Untuk mneghindari peroperasian bank dengan sistem bunga. Islam mengenalkan prinsi-prinsip muamalah Islam. Dengan demikian bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi terhadap pertentangan persoalan antar bunga bank dengan riba.³¹ Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang riba pada surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran, 3: 130).³²

2. Pendirian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah diatur dalam POJK No.16/POJK.03/2022 sebagai berikut:

Pendirian Bank Umum Syariah (BUS) dengan modal yang disetor paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dan hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh:

³⁰ Muhamad Kurniawan, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Indramayu: CV. Adanu Abinata, 2021), 35.

³¹ Muhamad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi, Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), 4.

³² QS. Ali Imron ayat 130.

- a) WNI sebagai orang pribadi atau badan hukum Indonesia
- b) Kemitraan antara WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing
- c) Pemerintah daerah³³

3. Bank Umum Berdasarkan KBMI

Keberlanjutan, daya saing, dan efisien sistem perbankan nasional harus ditingkatkan dengan dukungan permodalan yang memadai untuk menjaga perbankan dan risiko yang tidak terduga. Mengingat peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank diubah menjadi pengelompokan bank didasarkan pada modal inti yang dimiliki bank atau disebut Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 yang mengatur perihal Konsolidasi Bank Umum, perbankan dikelompokkan menjadi 4 kategori KBMI:

Tabel 2.1
Karakteristik Bank Umum Syariah (BUS) Berdasarkan Modal Inti

No	Nama Bank Umum Syariah	Perkiraan Modal Inti	Kategori Skala Bank
1	Bank Syariah Indonesia (BSI)	> Rp70 triliun	Skala Sangat Besar
2	Bank Muamalat Indonesia	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
3	Bank Aceh Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
4	Bank NTB Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
5	Bank BJB Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
6	Bank BCA Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
7	Bank BTPN Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
8	Bank Panin Dubai Syariah	< Rp6 triliun	Skala Kecil

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022

No	Nama Bank Umum Syariah	Perkiraan Modal Inti	Kategori Skala Bank
9	Bank Aladin Syariah	< Rp6 triliun	Skala Kecil
10	Bank Mega Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
11	Bank Victoria Syariah	< Rp6 triliun	Skala Kecil
12	Bank KB Syariah	< Rp6 triliun	Skala Kecil
13	Bank Riau Kepri Syariah	Rp6–14 triliun	Skala Menengah
14	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah*	Rp6–14 triliun	Skala Menengah

Sumber: OJK, *Statistik Perbankan Syariah* dan laporan tahunan bank (data diolah).³⁴

C. Return On Asset (ROA)

Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur pengembalian atau total aset setelah bunga pajak. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Pengertian lain melihat rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan dibandingkan penjualan aktiva.³⁵

Pengukuran dalam analisis rasio profitabilitas dapat dilakukan melalui *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara laba bersih (Setelah pajak) dengan total aset yang dimiliki bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu bank dalam mengelola asetnya guna menghasilkan keuntungan.³⁶ ROA menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024," accessed August 15, 2025, <https://www.ojk.go.id>.

³⁵ Francis Hutabarat, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2023), 27.

³⁶ Nadia Humairah, Yuli Andriansyah, and Fatou Badjie, "Determinants of Profitability in Indonesian Islamic Banks : Insights on Financial Performance" 41, no. 2 (2023): 413–40.

dimilikinya. Perhitungan ROA dilakukan dengan membagi laba setelah pajak dengan total aset. Semakin tinggi ROA, maka semakin efisien penggunaan aset oleh bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi. Berikut merupakan kriteria penilaian rasio ROA.³⁷

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian *Return On Asset* (ROA)

Peringkat 1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI 6/23/DPNP/2011

Nilai *Return On Asset* (ROA) perusahaan memiliki dampak signifikan pada efisiensi dan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. ROA yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menggunakan aset-asetnya dengan lebih efisien untuk menghasilkan laba, dan ia seringkali mencerminkan bahwa manajemen perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan keuangan yang cerdas.³⁸ Perusahaan dengan ROA tinggi juga cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam hal aset, yang bisa menjadi aset strategis dalam pertumbuhan dan ekspansi bisnis. ROA yang lebih rendah menandakan bahwa perusahaan mungkin menghadapi

³⁷ Indonesia, “Pengaruh Non-Performing Financing Dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Return on Asset Pada Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024.”, *DJIEB: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No. 1, (2025), 20-32.

³⁸ Ivan Rahmat Santoso, “Factors Affecting Non-Performing Finance in Islamic Banking in Indonesia ’ s Agricultural Sector,” 2025, [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.26](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.26).

tantangan dalam mengelola aset yang dimilikinya dan tidak memaksimalkan potensi laba.³⁹

D. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) dikenal juga sebagai *Loan to Deposit Ratio* (LDR), merupakan metrik penting yang mengukur hubungan antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dan jumlah dana yang berhasil diterima dari pihak ketiga. FDR juga mencerminkan perbandingan antara total kredit yang disalurkan oleh bank kepada pihak ketiga dan total dana yang diterima oleh bank dari pihak ketiga. Ini adalah indikator kunci dalam memanfaatkan sumber daya yang diterima dan memahami sejauh mana ketergantungan bank pada dana yang berasal dari pihak ketiga. FDR adalah alat penting dalam menganalisis kesehatan keuangan dan kebijakan perbankan suatu lembaga.⁴⁰

Perhitungan rasio pembiayaan terhadap deposito memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kesehatan operasional bank. Dengan menganalisis rasio ini, kita dapat menilai sejauh mana bank bergantung pada dana yang diterima dari pihak ketiga, dan sejauh mana bank mampu mengelola pembiayaan dan kewajiban dengan seimbang. Hasil dari perhitungan rasio ini memberikan gambar tentang kesehatan dan stabilitas keuangan bank, serta sejauh mana bank dapat menjaga keberlanjutan

³⁹ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2015), 25.

⁴⁰ Rika Kartika, Siti Jubaedah, and Apri Dwi Astuti, "The Influence of Financing to Deposit Ratio , Return on Assets and Non Performing Finance on Profit Sharing Finance of Sharia Banks in Indonesia" 123, no. Icamer 2019 (2020): 136–40.

operasinya.⁴¹

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat 1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
Peringkat 3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$\text{FDR} < 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP/2011

Untuk kriteria FDR yang sangat sehat dengan nilai antara 50% sampai kurang lebih 75%, untuk FDR yang sehat terdapat rasio antara 75% sampai kurang lebih 85%, untuk kriteria yang cukup sehat terdapat antara 85% sampai kurang lebih 100%, yang terakhir kriteria tidak sehat terdapat pada kurang lebih 120%. Kriteria diatas biasa digunakan sebagai landasan untuk menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan dilihat dari sisi FDR nya. Sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.⁴²

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga termasuk ke dalam rasio likuiditas. Likuiditas adalah kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas bank. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito, pinjaman bank yang segera jatuh tempo.⁴³

⁴¹ Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Proyek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 86.

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 267.

⁴³ Ellina Monica Septiani and Listyorini Wahyu Widati, “CAR , NPF , FDR , Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum” 15, no. 2 (2022): 527–39., *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2022), 527-539.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.⁴⁴

E. Non Performing Financing (NPF)

Risiko yang terjadi pada perbankan mengakibatkan kerugian, oleh karena itu perlu adanya pencegahan dan harus segera ditangani apabila sudah terjadi hal tersebut. NPF merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu suatu risiko tidak kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit. Dalam bank syariah tidak ada istilah kredit, namun istilah yang digunakan dalam bank syariah yaitu financing atau pembiayaan.⁴⁵

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Untuk menerapkan tata cara penilaian yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan sesuai prinsip syariah, sehingga bank dapat mengantisipasi serta menghadapi potensi risiko yang muncul demi menjaga kelangsungan operasionalnya, berikut ini adalah kriteria penilaian untuk peringkat rasio NPF:⁴⁶

⁴⁴ Nunuk Endrajati, "Profitability Determinants of Islamic Banks in Indonesia: The Role of Foreign Ownership", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 30 No. 02, (2025), 335-357.

⁴⁵ Risa Wahyuni, et al., *Manajemen Keuangan Perbankan Syariah*, (Bali: Intelektual Manifest Media, 2023), 136.

⁴⁶ Khilyatun Nisa' et al., "Determinants of Profitability in Indonesian Islamic Banks: Financial and

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat 1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP/2011

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2011 mengemukakan bahwa mengatur standar NPF yaitu sebesar 5%. Semakin rendah nilai NPF maka semakin tinggi kualitas pembiayaan bank syariah dan semakin kecil risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank sehingga profitabilitas bank syariah meningkat. Dan sebaliknya, jika NPF semakin tinggi maka semakin rendah kualitas pembiayaan bank syariah yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan bank syariah akibat dana yang tidak dapat ditagih dan menyebabkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Apabila pendapatan bank berkurang maka profitabilitas juga akan menurun. Dapat disimpulkan bahwa NPF memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas.⁴⁷

F. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Likuiditas mencerminkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perbankan syariah, likuiditas diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio antara total pembiayaan yang diberikan

Macroeconomic Insights”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 9 No. 2, (2023), 567-590.

⁴⁷ Alif Rana Fadhillah dan Noven Suprayogi, Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 12, (2019), 2373.

dengan dana pihak ketiga yang dihimpun.⁴⁸ FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menyalurkan sebagian besar dananya menjadi aset produktif, namun dapat meningkatkan risiko jika bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Sebaliknya, FDR yang terlalu rendah menunjukkan bank kurang optimal dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas pembiayaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa efek FDR terhadap ROA sangat kontekstual: pada periode ekonomi stabil, FDR cenderung meningkatkan ROA, namun pada periode pandemi, hubungan ini sering melemah atau menjadi tidak signifikan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa efek FDR terhadap ROA sangat bersifat kontekstual. Pada periode ekonomi yang stabil, peningkatan FDR cenderung meningkatkan ROA karena bank dapat mengonversi dana pihak ketiga menjadi aset produktif secara optimal. Namun, pada masa pandemi, hubungan ini sering melemah atau menjadi tidak signifikan akibat meningkatnya risiko likuiditas serta terbatasnya permintaan pembiayaan. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sensitivitas FDR terhadap profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kualitas portofolio pembiayaan.⁴⁹

G. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA)

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menggambarkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. NPF yang meningkat

⁴⁸ Rofiul Wahyudi and Faiza Husnayeni, "Determinants of Profitability in Indonesian Islamic Banking : Case Study in the COVID-19 Period," n.d., 37–46.

⁴⁹ Triadi Septian Anugra, et al., "*Determinants of Profitability in Indonesian Islamic Banks*", *Journal of Innovation Multidisciplinary Research*, Vol. 3 No. 1, (2025), 21–32.

memberikan efek negatif terhadap laba bank karena menurunkan pendapatan margin dan meningkatkan biaya pencadangan kerugian.⁵⁰ Oleh sebab itu, NPF selalu menjadi salah satu variabel paling berpengaruh terhadap ROA dalam perbankan syariah. Mayoritas penelitian pra-pandemi dan pascapandemi menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Mayoritas penelitian pra-pandemi dan pascapandemi menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA, karena peningkatan pembiayaan bermasalah akan mengurangi pendapatan pembiayaan dan meningkatkan kewajiban pencadangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa NPF merupakan salah satu determinan utama penurunan profitabilitas bank syariah.⁵¹ Namun, beberapa studi terbaru seperti OJK menggarisbawahi bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan selama pandemi dapat mereduksi tekanan NPF terhadap kinerja bank, sehingga hubungan antara NPF dan ROA menjadi lebih dinamis pada periode tersebut.⁵²

H. Hubungan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap (ROA)

Hubungan antara FDR dan NPF bersifat saling memengaruhi. FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah, sementara NPF yang tinggi dapat memaksa bank memperketat penyaluran pembiayaan sehingga

⁵⁰ Tanza Dona Pertiwi et al., “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas dengan Peran Kecukupan Modal sebagai Intervening pada Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2024): 43–63.

⁵¹ Muhammad Haris et al., “The Impact of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Profitability during COVID-19”, (2024), 24.

⁵² Muhammad Haris et al., “The Impact of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Profitability during COVID-19”, (2024), 24.

menurunkan FDR.⁵³ Interaksi kedua variabel ini memengaruhi ROA secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa untuk memahami profitabilitas bank secara lebih komprehensif, FDR dan NPF perlu dianalisis secara simultan. FDR yang optimal menunjukkan efektivitas fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, NPF yang tinggi mencerminkan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan laba bank. Oleh karena itu, keseimbangan antara tingkat penyaluran pembiayaan dan kualitas pembiayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ROA. Semakin tinggi FDR yang diimbangi dengan rendahnya NPF, maka semakin besar peluang Bank Umum Syariah untuk memperoleh profitabilitas yang optimal.⁵⁴

I. Kerangka Teoritis

Profitabilitas mempunyai arti penting bagi suatu perusahaan karena merupakan salah satu penilaian kondisi suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank, tingkat profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat dari kemampuan bank menghasilkan laba. Profitabilitas ini diukur dari rasio laba terhadap aset (ROA).⁵⁵

Return On Asset (ROA) suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing*

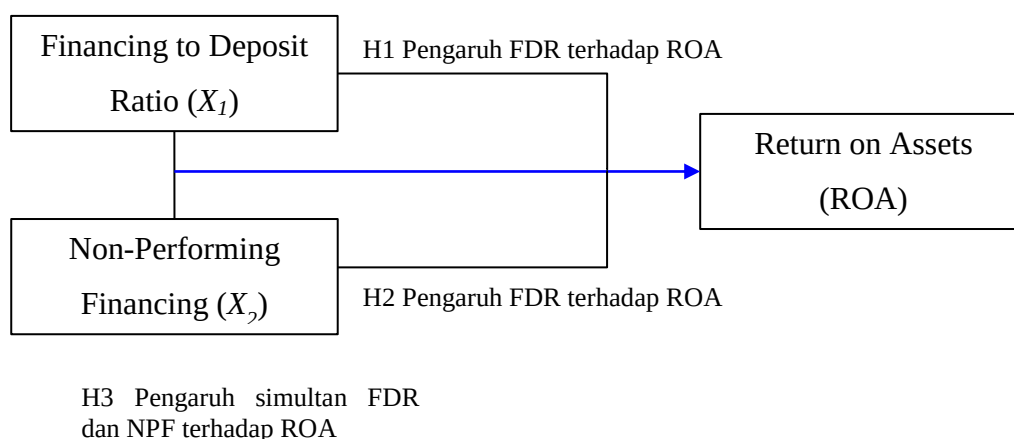
⁵³ Studi Manajemen and Universitas Dian Nusantara, “Determinants of Profitability in Indonesian Islamic Banks” 3 (2025): 21–32.

⁵⁴ Muhammad Tho'in, “Effect of Financing to Deposit Ratio and Operational Efficiency on Profitability (ROA) with NPF as Intervening in Islamic Banks”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 02, (2020-2026).

⁵⁵ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 196.

Financing (NPF).⁵⁶ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun.⁵⁷ Sementara itu, *Non Performing Financing* (NPF) berkaitan dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang mencerminkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada bank.⁵⁸

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat dipahami bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA). Berikut gambaran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Financing Performing* (NPF) yang diduga berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).



Keterangan :

X_1 (FDR) $\rightarrow$ Y (ROA) = pengaruh parsial

X_2 (NPF) $\rightarrow$ Y (ROA) = pengaruh parsial

$X_1 + X_2 \rightarrow$ Y (ROA) = pengaruh simultan

⁵⁶ Siamat dan Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2015), 312.

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 217.

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 134.

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta rumusan masalah yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Hipotesis penelitian ini disusun dalam bentuk hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H_0) sebagai berikut:

H1 (Hipotesis Parsial)

H₀₁: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

H₁₁: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

H2 (Hipotesis Parsial)

H₀₂: *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

H₁₂: *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

H3 (Hipotesis Simultan)

H₀₃: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.

H₁₃: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025.